



Kurban Sebagai Pendorong Produktifitas

Qurban As a Pusher Productivity

Khamzah Khaeriyah

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong
Jl Jl. Sorong-Klamono Km. 17 Klalim Sorong Papua Barat
Email: Khamzahkhaeriyah@yahoo.co.id.com

Info Artikel	Abstract
Diterima 18 Januari 2016	<i>Tulisan ini mengemukakan tentang arisan yang dilakukan oleh kelompok majelis taklim yang berada pada Paguyuban Putra Bengawan Sreagan di Kota Sorong. Arisan ini bermaksud untuk mengumpulkan uang dalam rangka membiayai pelaksanaan ibadah kurban. Biaya yang ditetapkan dalam setiap pertemuan adalah Rp. 7000. Melihat biaya yang ditetapkan relatif sangat ringan dan tampaknya berhasil mengantar peserta arisan untuk menunaikan ibadah kurban, menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan arisan ini dipandang layak untuk diteliti. Dengan pendekatan ilmu ekonomi Islam terutama pada prinsip keuangan Islam, menunjukkan bahwa pelaksanaan arisan ini sesuai dengan prinsip keuangan Islam.</i>
Revisi I 3 Maret 2016	<i>Kata Kunci: Ekonomi kurban, Arisan, Majelis Taklim, Keuangan Islam..</i>
Revisi II 6 April 2016	<i>This article examines social gathering carried out by groups that are in the majlis taklim Association Putra Bengawan Sreagan in Sorong. This gathering aims to raise money in order to finance the implementation of sacrificial worship. Fees are set at each meeting is Rp. 7000. Viewed set fee relatively mild and apparently successfully led participants gathering for the pilgrimage sacrifice, showed that the financial management of this gathering is deemed worthy to be studied. With the approach of Islamic economics, especially on the principles of Islamic finance, shows that the implementation of this gathering in accordance with the principles of Islamic finance.</i>
Disetujui 28 April 2016	<i>Keywords: Economic Sacrifices, Arisan, Majelis Taklim, Islamic Finance</i>

PENDAHULUAN

Menurut Islam kurban merupakan salah satu ibadah yang dilakukan mengikuti pelaksanaan shalat idul adha dan hari *nah}r* berikutnya dan biasanya disebut *ud}h}iyah* (al-Maliki, 1980: 423). Dalam hukum Islam, pelaksanaan ibadah ini merupakan bagi yang memiliki kemampuan ekonomi disebut sebagai *sunnah muakkad* yang berarti tawaran pelaksanaan ibadah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw. (al-Syafi'i, tth: 349). Pelaksanaan ibadah ini dilakukan dengan menyembelih seekor sapi atau kambing untuk satu orang atau untuk hewan kurban dari jenis sapi maka Islam memberikan kesempatan untuk melakukan patungan pembelian harga untuk tujuh orang (al-Hanafi, 2005: 20).

Kota Sorong sebagai daerah yang dihuni oleh umat Islam dari berbagai etnis, tampaknya tidak ketinggalan dalam pelaksanaan ibadah kurban ini. Menurut data diketahui bahwa pada tahun 2014 hewan kurban mencapai dengan harga sekitar Rp. 5 Miliar. tampaknya jumlah hewan kurban ini semakin tahun semakin mengalami peningkatan (Wawancara, Muh. Satir: 17 September 2015).

Salah satu model pengelolaan dana kurban yang dikembangkan oleh umat Islam di Kota Sorong adalah model arisan. Model arisan yang berkembang dilaksanakan oleh pengurus masjid, majelis taklim dan kerukunan keluarga (Wawancara, Muh. Satir: 20 Oktober 2015). Salah satu model arisan yang berbasis paguyuban di Kota Sorong diprakarsai oleh Paguyuban Putra Bengawan Sragen yang tergabung

dalam majelis taklim Daruththalibin untuk peserta pria dan majelis taklim Bayturrahmah untuk wanita. Sejak awal berdiri kelompok ini, ia merupakan paguyuban yang memfasilitasi pertemuan antar warga dengan acara berkumpul sekali seminggu. Acara ini diisi dengan ceramah keagamaan dan pembacaan surah yasin serta arisan kekeluargaan dan arisan untuk persiapan ibadah kurban (Wawancara. Khaeruddin; 23 Oktober 2015). Pada tahap awal perkembangan, majelis taklim ini hanya diikuti oleh dua belas orang. Karena jumlah yang sedikit, maka uang yang terkumpul pada anggota arisan dikirim ke kampung halaman untuk diikutkan pada patungan pelaksanaan ibadah kurban (Wawancara, H. Tukimin; 23 Oktober 2015). Majelis taklim ini berdiri sejak tahun 2001, untuk majelis taklim Daruththalibin dan 1999 untuk Bayturrahmah (Wawancara, Khaeruddin; 23 Oktober 2015).

Dalam perkembangannya, kedua majelis taklim ini berhasil memfasilitasi pelaksanaan ibadah kurban melalui arisan minimal lima ekor sapi pertahun dan beberapa tahun terakhir ini sekitar enam ekor sapi. Pada tahun 2015 disembelih sebanyak 7 ekor sapi. Biaya setiap orang pada awalnya adalah Rp. 5000 namun dalam perkembangannya dinaikkan menjadi Rp. 7.000 setiap pertemuan yang dilakukan sekali dalam seminggu. Namun untuk memenuhi permintaan warga, biasanya dilakukan sampai delapan kali dalam setiap bulan. Permintaan dikarenakan acara ulang tahun atau syukuran warga sehingga warga yang bersangkutan meminta kepada

pengurus majelis taklim untuk menggunakan rumahnya dipergunakan dalam melaksanakan arisan (*Wawancara, H. Rasyid: 23 Oktober 2015*).

Tulisan ini dipandang penting antara lain. *Pertama*. Dari empat belas payuban masyarakat provinsi Jawa tengah di Kota Sorong, maka Paguyuban Putra Bengawan Sragen yang paling banyak memiliki hewan kurban (*Wawancara, H. Yanto; 23 Oktober 2015*). *Kedua*, jumlah angsuran relatif ringan. *Ketiga*, Manajemen keuangan dilakukan dengan sangat sederhana termasuk dalam mengelola kemungkinan risiko keuangan, sehingga kelompok ini dapat berjalan 15 tahun. Berdasarkan hal tersebut, tulisan dengan menetapkan objek pada majelis taklim Daruththalibin dan majelis taklim Bayturrahmah pada Paguyuban Putra Bengawan Sragen ini akan melihat pada perspektif prinsip-prinsip keuangan Islam. Penetapan perspektif ini dipandang penting karena, kegiatan ini menurut Islam memiliki karakteristik sebagai pelaksanaan ibadah. Sementara pelaksanaan ibadah sangat terkait kehalalan mekanisme pelaksanaan keuangannya. Ibadah kurban harus dilakukan dengan cermat yakni harta harus dalam keadaan halal (*Al-Qur'an, 2: 168*).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka masalah penelitian yang diangkat adalah bagaimana perspektif prinsip-prinsip keuangan Islam pada pelaksanaan arisan kurban yang telah mendorong produktifitas warga Majelis Taklim Daruththalibin dan Majelis Bayturrahmah Pada Paguyuban Putra Sragen Jawa tengah di Kota Sorong.

Masalah pokok diurai dalam rincian pertanyaan penelitian: Bagaimana mekanisme pencapaian produktifitas yang dikenal dalam prinsip keuangan Islam pada pelaksanaan arisan kurban Paguyuban Putra Bengawan Sragen di Kota Sorong? Bagaimana pelaksanaan aspek akad dalam pelaksanaan arisan kurban? Bagaimana pelaksanaan aspek transparansi dalam pelaksanaan arisan kurban?

Signifikansi Riset Ekonomi Kurban

Tulisan ini akan memberikan dukungan keilmuan bagi peristiwa ibadah kurban yang telah mendapat respon dari umat Islam sebagai pelaksanaan ajaran Islam pada satu sisi dan pengamalan ilmu fikih pada satu sisi lain, untuk dilakukan pengembangan dalam mendorong kelahiran ilmu baru dalam bidang ekonomi Islam, yakni ilmu ekonomi kurban. Ilmu ini akan bergabung dengan bidang keilmuan yang dapat disebut dengan keuangan sosial Islam.

Untuk ilmu ekonomi kurban sebagai bagian dari ilmu ekonomi Islam, dipandang sangat relevan karena tampaknya, secara aksiologis telah memberikan respon sosiologis baik pada pelaku kurban maupun pada stakeholder terkait yakni peternak hewan kurban, pengurus masjid, jasa transportasi dan umat Islam penikmat daging kurban.

Untuk kebijakan dalam penguatan ekonomi sosial, tulisan ini akan memberikan inspirasi bagi pemberian fatwa hukum serta bagi pemerhati dalam kehidupan sosial ekonomi umat Islam karena menjadi model bagi pengembangan

masyarakat. Pengembangan sebagai model merupakan upaya untuk mendorong modal sosial masyarakat sebagai kekuatan dalam mendorong produktifitas mereka. Hal lain adalah tulisan ini menunjukkan bahwa betapa pelaksanaan ibadah yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat merupakan langkah inovatif dalam pelaksanaan ajaran Islam.

Berdasarkan penelusuran pada berbagai buku dan sumber internet, maka ditemukan bahwa berbagai tulisan dan wacana mengenai arisan ibadah kurban, antara lain: *Pertama*, NU on line, menjawab pertanyaan tentang arisan ibadah kurban apakah termasuk nazar atau tidak. Jawaban yang dikemukakan tidak secara otomatis merupakan nazar, tetapi penetapan zasar dan tidak nazar sangat ditentukan oleh niat pelakunya dan tidak didasarkan pada tuduhan dan pernyataan orang lain (<http://nu.or.id>. dikases tanggal 10 Oktober 2015). *Kedua*, Islampos menjawab pertanyaan tentang hukum arisan kurban, Jawaban yang diberikan adalah arisan ini diperkenankan dengan berbagai pertimbangan antara lain; ibadah ini sangat dianjurkan dan waktunya sangat terbatas sehingga berutang merupakan upaya maksimal dalam melaksanakan ibadah ini (<http://www.islampos>. diakses tanggal 10 Oktober 2015). *Ketiga*, hukum kurban melalui arisan. Rubrik ini diasuh Zeny Purwati. Ia memperoleh pertanyaan berkaitan dengan perihal tersebut dan ia memberikan jawaban bahwa arisan ini diperbolehkan (<http://zenystain.blogspot.co.id>, diakses tanggal 10 Oktober 2015).

Tulisan di atas berbeda dengan tulisan ini karena perbedaan dari sudut metodologi. Pada tulisan di atas pembahasan ditekankan pada sudut fikihyah, sedang dalam tulisan ini menekankan pada pendekatan ilmu ekonomi Islam.

Tinjauan Teori Arisan Kurban dan Teori Produktifitas

Produktifitas adalah suatu ukuran mengenai hasil yang dicapai menurut waktu kerja yang ditetapkan (Pride, 1988: 214). Adalah penentuan hasil dari tujuan dan pelayanan yang diberikan dalam pemanfaatan sumber daya dalam proses produksi (Ivancevich, 1989: 43). Pandangan yang lain dikemukakan bahwa ia merupakan perbandingan antara hasil yang diperoleh dengan sumber daya ekonomi yang digunakan (Alma, 2009: 85). Pengertian ini melahirkan unsur dalam produktifitas antara lain (1) target yang ingin dicapai (2) sumber daya yang akan diberikan dan (3) waktu yang disiapkan.

Dalam kaitannya dengan arisan terlihat bahwa ia mempunyai target yang ingin dicapai berupa jumlah hewan kurban yang akan disembelih dalam setahun. Target ini dapat tercapai dengan memberikan sumber daya berupa nominal uang sedang waktu yang disiapkan menyangkut waktu yang dipergunakan perbulan dalam setiap pertemuan arisan.

Pelaksanaan arisan dapat disebut sebagai bagian dari produktifitas organisasi, karena jumlah uang terkait dengan tingkat produktifitas anggota kerukunan untuk membayar angsuran nominal keuangan yang telah ditetapkan.

Apabila para anggota kelompok mengalami disiplin dalam pembayaran maka target pencapaian hewan kurban dapat tercapai sebaliknya apabila disiplin membayar arisan masih rendah maka target pencapaian hewan kurban tidak tercapai.

Arisan dan Teori Nilai Guna

Teori nilai guna dalam ilmu ekonomi dikenal dengan istilah *utility*. Menurut teori ini menunjukkan bahwa kenikmatan yang diterima oleh seseorang dalam dalam mengkonsumsi barang merupakan ukuran penilaian nilai guna atas terhadap barang dimaksud. Sehingga nilai kenikmatan yang diterima oleh seorang konsumen maka semakin tinggi pula nilai kegunaan barang itu (Sukiron, 2012: 154).

Arisan sebagai suatu aktifitas ekonomi, karena peserta mengeluarkan sejumlah biaya untuk memperoleh *utilitas* dari ibadah kurban sebagai tujuan yang diusung oleh arisan. Teori *utilitas* ini dapat dijadikan instrumen analisis dari kontinuitas peserta arisan dalam kegiatan ini. Kontinuitas arisan dapat berlangsung karena peserta menerima manfaat dari ibadah kurban. Mereka merasakan manfaat baik manfaat spiritual, komunitas dan sosial. Manfaat spritual yaitu mereka memperoleh kepuasan karena berhasil menunaikan ibadah kurban sebagai pelakasnaan ibadah kepada Allah Swt. Sedangkan kepuasan komunitas karena mereka berhasil menjalin komunikasi antar sesama warga Sragen di daerah perantauan, sedang kepuasan sosial, karena mereka ikut serta dengan umat Islam lainnya melaksanakan

ibadah yang daging kurban akan dinikmati sesama sosial internal umat Islam.

Prinsip Keuangan Islam

Dalam keuangan Islam terdapat prinsip yang harus ditegakkan. (a) produktifitas. (b) berbasis akad (c) transparansi (d) halal. Keempat unsur ini merupakan satu kesatuan yang saling melekat dan menjadi keutuhan. Apabila salah satu unsur ini tidak terpenuhi maka prinsip keuangan ini tidak dapat ditegakkan (Hamzah, 2013: 171).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian meliputi teknik pengumpulan data dan pendekatan yang digunakan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap pengurus dan anggota arisan dan dalam analisis digunakan dengan pendekatan ilmu ekonomi Islam.

PEMBAHASAN

Target dan Capaian Pekurban

Menurut pengurus, target yang berkorban dalam arisan ini sangat fleksibel, yaitu sangat ditentukan oleh jumlah uang terkumpul. Dalam perkembangannya, arisan ini berjalan lima belas tahun dan pada sejumlah peserta arisan telah mengalami dua kali menjadi peserta ibadah kurban. Jumlah peserta dalam setiap tahun biasanya antara 42- 49 orang atau 6-7 ekor sapi.

Pencapaian target ini merupakan gambaran dari produktifitas yang dicapai oleh peserta arisan kurban. Apabila peserta disiplin dalam membayar uang arisan, maka jumlah hewan kurban akan mengalami peningkatan.

Sebaliknya, apabila tingkat disiplin peserta arisan menurun maka akan menurunkan pula produktivitas majelis taklim dan pada saat yang bersamaan, pendapatan keuangan peserta arisan menggambarkan pada penurunan pula.

Menurut ketua majelis taklim, bahwa kehadiran arisan ini adalah memfasilitasi kesempatan mereka untuk beribadah kurban. Upaya untuk mengajak sesama dalam paguyuban tidak pernah disosialisasikan secara khusus. Kehadiran peserta arisan diawali dengan kesadaran untuk melaksanakan ibadah kurban. Lanjut ketua majelis taklim, mereka hanya mengikuti secara arisan secara disiplin dengan penuh kesadaran (*Wawancara H. Tukimin: 23 Oktober 2015*). Tantangan yang dihadapi oleh pengurus majelis taklim yaitu tidak sedikit terdengar ungkapan yang datang dari orang yang tidak memahaminya namun sejauh ini pada para peserta tidak pernah memberikan klaim terhadap pelaksanaan arisan ini (*Wawancara H. Rasyid: 23 Oktober 2015*).

Akad Arisan

1. Peserta arisan dan kemampuan memahami akad

Peserta arisan berjumlah 130 orang orang. Mereka memiliki kemampuan memahami akad yang ditetapkan sebelumnya. Akad yang mereka tetapkan, dilakukan secara lisan yaitu suatu pernyataan kelompok yang dilakukan sejak awal berdirinya majelis taklim ini. Oleh ketua majelis taklim mengatakan bahwa para peserta arisan ini sejak awal memahami keberadaan arisan dan tujuan arisan ini (*Wawancara H.*

Tukimin: 23 Oktober 2015). Dari sisi perspektif akad, dipandang mereka memiliki pengetahuan dan sangat konsisten dalam menjalankan cita-cita mereka, sehingga akad ini dipandang bukan merupakan problem atau dengan kata lain sesuai dengan prinsip keuangan Islam walaupun diakui bahwa akad ini tidak tertulis. Menurut pengamatan penulis, akad ini masih memungkinkan dibenarkan sekalipun tidak tertulis, karena pengurus yang ada merupakan orang yang mendapat legalitas sosial di kalangan kelompok mereka (*Wawancara Muh. Satir: 17 September 2015*). Termasuk bendahara telah mencatat dengan cermat anggota kelompok yang telah membayar. Selain itu, dari sisi solidaritas kelompok sangat terjaga. Solidaritas ini terjaga, karena dalam setiap pertemuan, selalu dilakukan pembacaan yasinan, pelantunan asmaul husna, serta sejumlah doa yang dipanjatkan oleh ustadz pengajian ini.

2. Mekanisme dan penyetoran biaya

Besaran biaya perorang sebanyak Rp. 7.000 perorang yang disetor kepada bendahara setiap mengikuti acara yasinan. Acara yasinan dilaksanakan sekali seminggu. Total uang yang terkumpul perorang dalam sebulan sebanyak Rp. 28.000. Dengan jumlah anggota 130 orang, maka uang yang terkumpul dalam sebulan Rp. 28.000. X 130 orang = Rp. 3.640. 000. Apabila dihitung dalam setahun maka diperoleh Rp. 8400.000. X 12 = Rp. 43.580.000. Namun demikian pada berbagai kesempatan pertemuan

arisan dapat dikemukakan dalam delapan kali dalam sebulan. Berikut ini tabel perkiraan pengumpulan dana arisan kurban dalam setahun

Memperhatikan tabel perkiraan di atas dengan jumlah dana kurban yang terkumpul tahun 2015, yakni Rp. 76.440.000 yang kemudian dibelikan sapi kurban sebanyak tujuh ekor, menunjukkan bahwa bahwa jumlah pertemuan dalam seminggu dilakukan sebanyak 7 kali. Atau dengan kata lain perkiraan pertemuan dalam seminggu pada tahun 2015 sangat fluktuatif yaitu berada dalam kisaran 6-8 pertemuan.

3. Penetapan mekanisme biaya

Penetapan mekanisme pembayaran dilakukan pada saat memenuhi undangan yasinan. Kesepakatan ini dibuat dan dipahami oleh seluruh peserta arisan. Sejak kelahiran arisan ini sampai pada tahun 2015 perubahan jumlah biaya arisan telah mengalami perubahan dua kali. Yaitu pada awalnya hanya Rp. 5000 dan sekarang Rp. 7000. Menurut ketua majelis taklim, penetapan ini dilakukan dengan mempertimbangkan pada dua aspek yaitu (a) perkembangan harga sapi dan (b) kemampuan dan kesepakatan pengurus dan anggota arisan (*Wawancara H. Tukimin: 23 Oktober 2015*).

Penanganan potensi risiko

Risiko adalah hal-hal yang tidak diinginkan dalam bidang ekonomi yang memungkinkan terjadi dalam suatu kegiatan. Risiko dapat saja terjadi pada arisan kurban dalam bentuk (a) gagal bayar; (b) perpindahan tempat dan (c). meninggal dunia. Tampaknya dari

ketiga risiko yang dikemukakan bagi peserta arisan sudah memprediksinya. Bagi pengurus majelis taklim, telah mengambil kebijakan terkait dengan penentuan peserta ibadah kurban. Dalam setiap tahun menjelang pelaksanaan ibadah kurban, mereka mengadakan musyawarah di kalangan pengurus dengan acara: (a) mengidentifikasi aspek kesenioran dalam mengikuti arisan (b) mengidentifikasi warga yang belum pernah mengikuti ibadah kurban. Dari agenda musyawarah ini mereka, menetapkan bakal calon peserta ibadah kurban. Langkah selanjutnya, adalah terhadap bakal calon peserta kurban, oleh pengurus berdiskusi terkait komitmen mereka dalam melaksanakan ibadah kurban. Menurut pengurus, dalam diskusi ini bakal calon akan diketahui tentang kesiapan mereka membayar arisan lebih lanjut (*Wawancara H. Tukimin: 23 Oktober 2015*). Dalam komitmen mereka, lebih lanjut pengurus, tak seorang pun yang tidak menyatakan komitmen untuk tidak melanjutkan pembayaran arisan (*Wawancara Khaeruddin: 23 Oktober 2015*). Penanganan potensi risiko yakni kegagalan bayar dilihat dari segi akad, tampaknya dapat dibenarkan oleh perspektif keuangan Islam. Komitmen mereka, dipandang sebagai pernyataan psikologis dalam membayar "tagihan" mereka. Namun demikian, pernyataan itu tidak dilakukan secara tertulis sebagaimana dalam penanganan utang pada lembaga keuangan modern. Tetapi kontrol sosial secara potensial dapat dilakukan antara pengurus dan peserta kurban yaitu para peserta dan pengurus berpeluang untuk mempertanyakan

pekurban yang gagal bayar. Karena intensitas pertemuan sesama mereka serta jumlah peserta atau calon peserta kurban yang masih memungkinkan saling kenal mengenal. Selain itu, bendahara pengelola memilih catatan yang rapi tentang arus keuangan majelis taklim (*Wawancara Khaeruddin: 23 Oktober 2015*). Penentuan peserta kurban dilakukan dengan mekanisme seperti yang dikemukakan terdahulu. Prosedural ini merupakan langkah kehati-hatian pengurus.

Tansparansi

1. Penentuan giliran pekurban

Penentuan giliran peserta kurban, dilakukan dengan musyawarah di kalangan pengurus setelah mempertimbangkan tingkat kelayakan mereka. Selanjutnya, calon peserta kurban diikuti dalam undian sebagai salah satu mekanisme untuk menghindari subjektifitas. Hemat penulis, penetapan mekanisme undian seperti ini dipandang bertentangan dengan nilai keislaman secara umum. Mekanisme ini menegaskan peran pengurus sebagai tokoh. Pengurus hanya bertindak sebagai fasilitator semata dan tidak memfungsikan diri sebagai tokoh panutan. Dalam pengamatan penulis, sejumlah pengurus sangat berpeluang sebagai tokoh karena integritas mereka dikenal luas pada internal paguyuban. Pertanyaan kritis yang muncul kemudian, apakah mekanisme undian ini dapat diganti dengan mekanisme yang lain. Hemat penulis, mekanisme ini dapat saja diganti dengan cara memberikan ruang bagi tokoh dalam pengurus untuk memiliki hak dalam menentukan person yang

memperoleh giliran dalam sebagai peserta kurban.

2. Laporan keuangan

Laporan keuangan dilakukan setiap selesai pertemuan majelis taklim. Oleh bendahara mengumumkan perkembangan keuangan kepada peserta.

Implikasi Teoritis

Teori Rasionalitas dalam ilmu ekonomi dikenal teori rasionalitas yang menjelaskan bahwa kedua aspek yaitu metode dan hasil. Menurut A. Karim bahwa pada aspek metode perilaku rasional berarti tindakan yang dipilih berdasarkan pada pemikiran yang beralasan dan tidak berdasarkan tradisi adat dan emosi. Sedangkan aspek hasil menurutnya mengandung arti bahwa tindakan yang dipilih seseorang merupakan tindakan yang benar-benar mengantar untuk sampai pada tujuan (Karim, 2007: 51).

Pandangan dari teori rasionalitas, dipandang sesuai dengan rasionalitas peserta arisan ibadah kurban. Pilihan mereka untuk tetap konsisten pada arisan ini karena secara metode, mereka beranggapan bahwa pencapaian ibadah kurban sangat memungkinkan dilakukan tidak karena dukungan emosional sebagai sesama warga Sragen. Pengetahuan mereka tentang sepak terjang pengelolaan keuangan arisan oleh pengurus majelis taklim, melalui pengalaman mereka semakin memperkaya khazanah alasan mereka. Pada saat yang sama aspek pemberian uang arisan Rp. 7.000 dipandang sebagai metode yang tepat untuk mencapai status sebagai peserta kurban. Biaya Rp. 7.000 oleh

peserta dipandang sangat rasional karena sesuai dengan nilai yang mereka inginkan. Dengan tegas dapat dinyatakan bahwa riset ini mendukung teori rasionalitas.

Pengaruh kebaikan, diambil dari pandangan (Mutawalli Sya'rawi, t.th.) wafat tahun 1998, sebagai penjelasan Alquran Surah al-Maidah ayat 2. Menurut Sya'rawi bahwa sesuatu yang mengandung kebaikan secara zat akan bereksistensi pada kebaikannya. Karenanya kehidupan ini dapat dimakmurkan dengan mengembangkan tolong menolong dan kebaikan bukan dengan dosa.

والشيء الصالح في ذاته يقيه على
صلاحه إذن فعمارة الحياة تتطلب منا
أن نتعاون على الخير لا على الإثم

Walaupun pandangan Mutawalli ini tidak secara jelas mengemukakan tentang ibadah kurban, namun memberikan pandangan bahwa tolong menolong merupakan suatu model perilaku yang dibutuhkan dalam memakmurkan kehidupan ini. Hemat penulis, peserta arisan yang berkeinginan dan berusaha untuk melaksanakan ibadah kurban, merupakan salah satu bentuk untuk memakmurkan kehidupan ini. Secara ekonomi, peserta arisan telah melakukan investasi keuangan melalui arisan dan investasi ini akan mendorong lahirnya lapangan kerja baru yaitu ketersediaan hewan kurban. Dari hewan kurban ini akan memberikan suplay daging kepada mereka yang berhak menerimanya.

Pengaruh kebaikan, sebagai istilah yang dipergunakan dalam

memberikan kata kunci pada pandangan Mutawalli di atas dimaksudkan bahwa sebuah kebaikan akan memberikan pengaruh pada kebaikan pula. Dalam konteks peserta arisan yang memandang bahwa kebaikan yang dipopulerkan oleh pengurus majelis taklim yang dilakukan secara internal (*dzatiji*) dalam arti diperatekkan asas kebaikan oleh pengurus majelis taklim, mampu memberikan pengaruh kepada peserta arisan untuk tetap konsisten dalam membayar arisan kurban. Penerapan asas kebaikan oleh pengurus majelis taklim dalam istilah modern ini meliputi diterapkannya asas transparansi, pelayanan, dan pertanggungjawaban.

PENUTUP

Arisan kurban yang dilakukan oleh majelis taklim Daruththalibin pada Paguyuban Putra Bengawan Sragen di Kota Sorong dipandang dapat mendorong produktifitas. Produktifitas ini mencakup pada kemampuan untuk membayar secara tepat pada biaya arisan bagi peserta kurban. Arisan ini dilihat dari keuangan Islam, dipandang sesuai dengan prinsip-prinsipnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hanafi, Abdullah ibn Mahmud ibn Maudud al-Maushuliy. 2005. *al-Ikhtiyar li ta'li al-Mukhtar*, Juz V, Bairut: Dar Kitab Ilmiah.
- Alma, Buchari. 2009. *Kewirausahaan*, Bandung: Alfabeta.

- Al-Maliki, Abu Umar Yusuf Ibn Abdillah ibn Muhammad ibn Abdil Bir ibn Ashim an-Namry al-Qurthubiy, 1980. *al-Kafi fi Fiqhi ahli Madinah*, Juz I, Riyadh: Arriyadhah Haditsah.
- Al-Syafi'i, Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad asy-Syarbiniy al-Khatibi al-Qahiri. tth. *al-Iqna' fi Hallai al-Fadh fi Syujaiy*, dalam Program Maktabah asy-Syamilah, Juz I.
- Hamzah. 2013. *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Nadia Pustaka.
- Ivancevich, John M, 1989. *Human Resource Management*, Boston: The McGraw-HillCompanies.
- Karim, Adiwarmam. 2007. *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: Rajawali.
- Pride, William M. dkk, 1988. *Business*, Boston: Houghtion Mifflin Company.
- Sukiron, Sadono. 2012. *Mikro Ekonomi*, Jakarta: Rajagrafindo.
- Sya'rawi, Mutawaali. t.th. *Tafsir al-Sya'rawy*. t.p.
- Sumber Internet:
- Arisan Qurban apakah termasuk kurban nadzar dalam [http/nu.or.id](http://nu.or.id). dikases tanggal 10 OKtober 2015.
- Hukum Arisan kurban dalam <http://www.islampos>. diakses tanggal 10 Oktober 2015.
- Hukum kurban melalui arisan dalam [http//zenystain.blogspot.co.id](http://zenystain.blogspot.co.id) diakses tanggal 10 Oktober 2015.